

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia bisnis persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dielakkan, dikarenakan sejatinya persaingan merupakan sifat dasar yang melekat pada diri manusia demi mendapatkan perhatian dari orang atau pihak yang menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan.¹ Untuk mendapatkan keuntungan tersebut pelaku usaha akan berusaha berinovasi dengan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar dapat bersaing pada pasar bersangkutan.² Persaingan dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.³ Maka dengan adanya hal itu, perlu adanya regulasi terkait persaingan usaha demi mencegah persaingan usaha yang berimplikasi negatif tersebut.

Di Indonesia regulasi terkait persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti-Monopoli). UU Anti-Monopoli dibentuk sebagai instrumen hukum untuk memulihkan perekonomian pasca krisis moneter 1998 sekaligus menciptakan kerangka persaingan usaha yang sehat, adil,

¹Judam Fatwa Edial “Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerja Konstruksi (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024),1.

²Apectriyas Zihaningrum “Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Jurnal, Universitas Sebelas Maret, no. 1 (2017): 14.

³Mustafa Kamal Rokan. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia). (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 22.

dan berkelanjutan guna mencegah terulangnya krisis di masa depan. UU Anti-Monopoli adalah sebuah refleksi dan semangat pembangunan sistem ekonomi pasar yang efisien, transparan, dan sehat.⁴ Keberadaan undang-undang ini sekaligus menjawab tuntutan reformasi di bidang ekonomi yang menuju iklim usaha lebih demokratis dan berkeadilan. Secara umum, materi dari undang-undang ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

Pada kegiatan yang dilarang, salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU Anti-Monopoli adalah persekongkolan. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁵ Persekongkolan dalam UU Anti-Monopoli, ada 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang persekongkolan yaitu Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24. Dari ketiga pasal ini, dapat dikatakan bahwa kegiatan persekongkolan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu persekongkolan yang berkaitan dengan tender yang mencakup pengaturan atau penentuan pemenang tender yang tidak wajar, persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, dan yang terakhir persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan/atau

⁴ Vhyra Afriwanty Amreny “Kedudukan Panitia Tender dalam Kasus Persekongkolan Tender Proyek Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2014 dan No. 15/KPPU-L/2009.” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 3.

⁵ Lihat Pasal 1 huruf H Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pemasaran barang dan/atau jasa secara ilegal.⁶ Ketiga kategori ini menunjukkan spektrum luas dari tindakan anti-persaingan yang merugikan konsumen.

kategori persekongkolan tersebut menunjukkan dinamika ancaman terhadap persaingan usaha yang sehat. Persekongkolan dalam tender (Pasal 22) tidak hanya mendistorsi mekanisme pasar yang adil tetapi juga sering kali menyebabkan inefisiensi dan kerugian finansial bagi pihak pemberi tender, salah satu bentuknya adalah tender fiktif, dimana panitia tender maupun para pelaku usaha melakukan proses tender hanya secara administratif yang tertutup.⁷ (Pasal 23) dapat secara signifikan mematikan kompetisi, karena pelaku usaha dapat membocorkan rahasia harga atau strategi pasar secara diam-diam dengan menciptakan ilusi persaingan. Adapun persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pesaing (Pasal 24) merupakan serangan langsung yang bertujuan meminggirkan pesaing melalui cara-cara tidak sah, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi pilihan yang berdampak pada kenaikan harga bagi konsumen.

Persekongkolan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar persaingan usaha yang sehat. Praktik ini mencerminkan kegagalan sistemik yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem pasar yang seharusnya kompetitif dan adil. Ketika pelaku usaha secara terorganisir dan rahasia mengatur hasil tender dengan membagi proyek, memanipulasi harga, dan merekayasa penawaran, maka esensi dari mekanisme pasar bebas menjadi rusak. Praktik ini menandakan adanya kekuatan dominan yang digunakan bukan untuk

⁶ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2009), 44.

⁷ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

efisiensi, melainkan untuk mengunci pasar dan mematikan kompetitor. Praktik ini bukan sekedar pelanggaran, tapi bukti nyata persaingan yang berimplikasi negatif.

Selama periode 2018-2025, masyarakat Indonesia menghadapi fluktuasi harga bahan bakar minyak (selanjutnya disebut BBM) yang cenderung naik. Pada awal tahun 2018, harga Pertalite berada di kisaran Rp 7.600-Rp 7.800 per liter, dan Pertamax di sekitar Rp 8.600-Rp 9.500 per liter. Namun, pada September 2022, terjadi kenaikan signifikan di mana Pertalite mencapai Rp 10.000 per liter, dan Pertamax menyentuh angka Rp 14.500-Rp 15.200 per liter.⁸ Meskipun ada beberapa penyesuaian turun di akhir 2024 dan awal 2025 untuk BBM non-subsidi, seperti Pertamax yang pada 1 Februari 2025 tercatat Rp 12.900 per liter, angka ini masih menunjukkan peningkatan substansial dibandingkan harga pada tahun 2018.

Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya logistik, transportasi, dan bahkan inflasi secara keseluruhan yang membebani daya beli masyarakat. Tingginya biaya distribusi memicu kenaikan harga barang-barang pokok, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dan menjadi celah bagi masuknya BBM tidak sesuai standar. Maraknya BBM tidak sesuai standar memunculkan kecurigaan masyarakat kepada PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung (selanjutnya disebut kejakung) dan diperoleh hasil bahwa PT Pertamina melakukan korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp. 285 Triliun yang disebabkan persekongkolan.⁹

⁸ Tempo, bisnis. “Inilah Rincian Kenaikan Harga BBM Pertamina 5 Tahun Terakhir” Diakses pada 31 Juli 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-rincian-kenaikan-harga-bbm-pertamina-5-tahun-terakhir-296102#goog_rewarded

⁹ Ari Kusnandar “Modus Korupsi Pertamina” https://umj.ac.id/just_info/modus-korupsi-pertamina-oplos-pertalite-jadi-pertamax/

Sebagai BUMN yang memiliki peran vital di sektor energi nasional membuat PT Pertamina sangat rentan terhadap praktik bisnis tidak sehat. Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (selanjutnya disebut PERMEN ESDM). Peraturan ini sejatinya sudah mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan mencari pasokan dari kontrak domestik sebelum mempertimbangkan impor, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMEN ESDM. Kewajiban ini dirancang untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar global. Namun, faktanya pengadaan tender dilakukan dengan impor menunjukkan penyimpangan dari mandat ini, yang mengindikasikan adanya upaya menghindari pemenuhan kewajiban tersebut.

Persekongkolan tender dimulai dengan melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir (selanjutnya disebut OH). Rapat ini, yang seharusnya bertujuan untuk efisiensi, justru dijadikan dasar sengaja menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap oleh pasar.¹⁰ Hal ini menciptakan ketergantungan buatan terhadap pasokan impor sekaligus menggeser mekanisme pasar yang seharusnya kompetitif. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan minyak mentah dan produk kilang harus dilakukan tender impor. Praktik ini tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan BBM, tetapi juga membatasi pesaing lain yang berpotensi bersaing di pasar bersangkutan.

¹⁰ Antara, “Korupsi di Pertamina Patra Niaga: Kejaksaan Ungkap Kerugian Negara Rp193,7 Triliun”, Times Indonesia, 25 Februari 2025, <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/529180/korupsi-di-pertamina-patra-niaga-kejakung-ungkap-kerugian-negara-rp1937-triliun>

Lebih lanjut, pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat sengaja didaftarkan sebagai peserta tender pengadaan BBM dan memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pelaku usaha dengan pemberian informasi khusus pada salah satu pelaku usaha. Persekongkolan tender disusun dengan jaringan antar pelaku usaha dan penyelenggara tender, yang berpura-pura menjalankan proses sesuai aturan, padahal seluruhnya telah dikondisikan sejak awal.¹¹ Hal ini mengonfirmasi kerentanan BUMN terhadap praktik persekongkolan tender dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang lain, tetapi juga membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal dan *regulatory capture* di sektor strategis.

Pasal 22 UU Anti-Monopoli berbunyi “*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”.¹² Isi pasal ini secara tegas melarang persekongkolan dalam tender karena dapat menghambat persaingan usaha yang sehat melalui pengaturan pemenang tender secara tidak transparan dan adil. Seharusnya, dalam proses tender, pemenang ditentukan berdasarkan prinsip objektivitas dan pemenuhan syarat penawaran terbaik, bukan melalui konspirasi atau pengaturan antarpihak tertentu. Persekongkolan tidak hanya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga pelanggaran nyata terhadap hukum persaingan usaha.

¹¹ Uways Alqadrie, “Fakta Lengkap Korupsi PT Pertamina RP 285 Triliun: Peran Masing-Masing 18 Tersangka dari Dirut hingga Pengusaha” Kaltimpost.id, Rabu, 20 Agustus 2025. https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2386281118/fakta-lengkap-korupsi-pertamina-rp285-triliun-peran-masing-masing-18-tersangka-dari-dirut-hingga-pengusaha?page=6#google_vignette

¹² Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kepastian hukum harus dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Tanpa pertimbangan hukum persaingan usaha, putusan hakim berisiko menciptakan kepastian hukum yang semu dimana pelaku dihukum tetapi struktur pasar yang sakit dibiarkan begitusaja.¹³ Prespektif hukum persaingan usaha akan menjadi wujud nyata dari keadilan substantif yang tidak hanya melihat ke belakang (mengadili pelanggaran yang sudah terjadi) tetapi juga melihat ke depan (memastikan mekanisme pasar yang sehat untuk masa depan).¹⁴ Dalam konteks inilah, penelitian ini sangat penting untuk merancang solusi struktural demi mencapai tujuan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul ***“Praktik Persekongkolan Tender Bahan Bakar Minyak di PT Pertamina Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tender bahan bakar minyak di PT Pertamina dapat dikategorikan sebagai praktik persekongkolan tender menurut prespektif hukum persaingan usaha Indonesia?
2. Apakah dalam tender bahan bakar minyak PT Pertamina terdapat bentuk kategorikan persekongkolan lain yang berpotensi menghambat persaingan usaha sehat pada pasar bersangkutan?

¹³ Dojoraharjo, Rommy Haryono “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, (Jurnal Media Hukum dan Peradilan), PP. (2019) 88-100.

¹⁴ Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 48.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan-tujuan penelitian yang diantaranya adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji terkait praktik persekongkolan tender di PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan UU Anti-Monopoli, serta mengidentifikasi bentuk persekongkolan, potensi pelanggaran dan implikasi hukumnya.
2. Untuk menelaah terkait adanya bentuk persekongkolan lain yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan bahan bakar minyak selain diluar praktik persekongkolan tender.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha mengenai praktik persekongkolan tender.

2. Kegunaan Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan dan perbaikan regulasi hukum persaingan usaha.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara serupa di masa depan.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya yang sebagai berikut:

Tabel. 1.1

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Praktik Monopoli dan diskriminasi harga penjualan bahan Bakar kepada perusahaan swasta oleh PT. Pertamina (Persero) dalam prespektif hukum persaingan usaha (Frاندaga Praka Antariksa, Skripsi Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2023)	1. Bagaimana praktik monopoli yang dilakukan PT. Pertamina dalam penjualan bahan bakar? 2. Bagaimana diskriminasi harga penjualan bahan bakar kepada perusahaan swasta oleh PT. Pertamina?	Isu hukum dari penelitian ini adalah isu hukum terkait praktik monopoli dan diskriminasi harga penjualan bahan bakar kepada perusahaan swasta yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) yang dikaji dalam prespektif hukum persaingan usaha Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada kasus korupsi di PT Pertamina yang disebabkan persekongkolan yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 285 triliun. Analisis berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UU Anti-Monopoli, dan prinsip transparan dan objektivitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
2.	Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018)	1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia? 2. Bagaimana Pembuktian Persekongkolan	Isu hukum dari penelitian ini adalah fokus pada praktik persekongkolan tender pada rehabilitasi jalan berdasarkan Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018 dan pembuktian praktik	Penelitian ini berfokus pada kasus korupsi di PT Pertamina yang disebabkan persekongkolan yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 285 triliun. Analisis berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UU Anti-Monopoli, dan

	(Abdul Hafiz Rangkuti, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022)	Tender Dalam Putusan Nomor: 14/KPPU.1/2018?	persekongkolan tender berdasarkan putusan KPPU.	prinsip transparan dan objektivitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
3.	Praktik Monopoli dalam penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) (Rika Selfian Berliana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)	1. Apakah penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang PT. Pertamina (Persero) dapat dikatakan melakukan praktik monopoli? 2. Bagaimana analisis KPPU terkait adanya praktik monopoli harga bahan bakar avtur PT. Pertamina?	Isu hukum dari penelitian ini adalah fokus pada praktik monopoli dan analisis KPPU terkait penjualan bahan bakar avtur pesawat terbang yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) menurut hukum persaingan usaha Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada kasus korupsi di PT Pertamina yang disebabkan persekongkolan yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 285 triliun. Analisis berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UU Anti-Monopoli, dan prinsip transparan dan objektivitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan KPPU.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2021), 18.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁶ Pendekatan ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dan titik tolak utama dalam melakukan analisis terhadap suatu masalah hukum untuk menemukan dan memahami asas, norma, dan ketentuan hukum positif yang berlaku serta melihat kesesuaiannya dengan fakta hukum yang sedang diteliti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun dua sumber bahan hukum yang digunakan, yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber utama. Sumber hukum yang memiliki otoritas atau dianggap sebagai rujukan yang sudah dan berwenang.¹⁷ Sumber hukum yang mengikat atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
6. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
7. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor. A-001/PG3400/2024-S9 Revisi-0 tahun 2024.
8. Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, serta berita internet yang erat kaitannya dengan judul.

¹⁸ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan, literatur, dan/atau *bibliography study*. Studi kepustakaan merupakan pengkajian dari berbagai informasi dan sumber tertulis yang telah dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian hukum ini dengan cara menganalisis, mencatat, mengutip, dan menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah hukum dan tujuan dalam penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Setelah pengkajian selanjutnya dilakukan penarikan Kesimpulan dalam argumentasi yang telah ditetapkan untuk menjawab isu hukum. Penarikan Kesimpulan menggunakan logika induktif digunakan untuk menarik Kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi Kesimpulan yang bersifat umum¹⁹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan yuridis deskriptif. Analisis dilakukan secara preskriptif di mana untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, dan juga memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau seyogyanya dan/atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dalam prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta peristiwa yang diteliti²⁰

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: PERNADAMEDIA GROUP, 2016).

²⁰ M Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum* (2020): 67.